BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 66/III /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SUBSTANSI KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 500.4/2609/DLHK Tanggal 14 Maret 2025, Perihal Penyelesaian Administrasi Kegiatan Penelitian Usulan Perubahan Kawasan Hutan Tahun 2024 dan Kesiapan Dana Tahun 2025, untuk keberlanjutan kegiatan penelitian wajib mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten sebagai pengusul;

b. bahwa kegiatan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Tana Toraja belum seluruhnya selesai dan masih akan berlanjut di tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pendamping Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Uadang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Salatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut 11/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hu tan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 378), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut 11/2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut 11/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 648);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-11/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 380).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Terpadu Kegiatan Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi bersama Tim Terpadu, Tim Teknis, Gugus Tugas GIS dan Tim Sekretariat Revsisi RTRWP Substansi Kehutanan dan Peninjauan lapangan bersama Tim Terpadu ke Lokus usulan;
b. mendampingi Tim Penelitian Terpadu melaksanakan penelitian terhadap lokasi usulan dalam hal kajian data sosek dan ekologi;
c. tim pendamping Penelitian Terpadu membantu dan mengarahkan rute yang akan ditempuh sesuai lokus yang ingin ditinjau oleh Tim Pendamping Penelitian Terpadu dan membuat laporan hasil pendampingan Tim Terpadu;
d. melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kajian lingkungan hidup strategis dalam hal motivasi usulan perubahan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penelitian Terpadu bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim Penelitian Terpadu Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan revisi RTRWP Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam

Lingkup Kabupaten Tana Toraja dan jangka waktu penyelesaian berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan penelitian oleh Tim Terpadu terhadap lokasi usulan di wilayah Kabupaten Tana Toraja dalam jangka waktu penyelesaian berakhir sampai dengan selesainya laporan basil Kajian Revisi RTRWP Subsektor Kehutanan di wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul Sehubungan dengan Pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 26 MARET 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel di Makassar;
4. Kepala Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulsel di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja di Makale;
9. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Saddang I di Makale;
10. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 66/III/PEMDA 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SUBSTANSI KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENELITIAN TERPADU USULAN PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH SUBSTANSI KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

I.	Pengarah	:	1. Bupati Tana Toraja 2. Wakil Bupati Tana Toraja
II.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
III.	Ketua	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
IV.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
V.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja
VI.	Anggota	:	1. KPH Saddang I 2. Fredryk Tandi Payung, S.Hut., M.M. 3. Yonathan S. Allorerung, ST. 4. Alfius Paturunan, ST. 5. Desyana Bontong, ST.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG